



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, secara fisik dan mentalnya belum matang, karena itu mereka membutuhkan perlindungan;
- b. bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dan berhak mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44899);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DAN
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar .



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
10. NAPZA atau Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah semua zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi kejiwaan/psikologis dan kesehatan seseorang, serta menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.
11. Human Immunodeficiency Virus di singkat HIV adalah Virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah melawan infeksi;
12. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya di singkat PK BAPS adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
13. Kekerasan adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/ kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
14. Perlakuan Salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

15. Penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
18. Orang tua Asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
19. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Eksploitasi Anak adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga dan golongan.
22. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak teratas kegiatan pelacuran dan pencabulan.
23. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak.
24. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
25. Sistem Perlindungan Anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

28. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
29. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Rehabilitasi Medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik anak, anak korban, dan/ atau anak saksi.
31. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak, anak korban, dan/ atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
32. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali kedalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
33. Shelter Warga adalah layanan awal dan cepat untuk anak yang mengalami tindakan kekerasan yang dikelola secara partisipatif oleh warga.
34. Paralegal adalah seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus dan telah memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan informasi dan bantuan guna menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat atau Komunitasnya.
35. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sesuai dengan standar yang ditentukan.
36. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang selanjutnya disebut APSAI adalah lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.
37. Litigasi dan Nonlitigasi adalah menyelesaikan masalah hukum melalui pengadilan dan di luar pengadilan;
38. Balai Pemasarakatan selanjutnya di singkat BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian, kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan;
39. Lembaga Pemasarakatan di singkat LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsarakatan;
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR;
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan provinsi yang disetujui oleh DPRD Provinsi;
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD Kota adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kota yang disetujui oleh DPRD kota Makassar.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. wewenang Pemerintah Daerah;
- c. kewajiban dan tanggungjawab;
- d. hak anak dan perlindungan khusus anak;
- e. pembinaan;
- f. kerjasama;
- g. koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. sistem perlindungan anak;
- i. penghargaan;
- j. pendanaan;
- k. sanksi administratif;
- l. larangan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 3

Pelaksanaan Perlindungan Anak berdasarkan prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah penelantaran; dan
- c. memperkuat sistem dan mekanisme penyelenggaraan perlindungan Anak.

BAB IV
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang melakukan :

- a. perencanaan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan Anak;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

- c. pengintegrasian hak-hak Anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- d. evaluasi kebijakan tentang perlindungan Anak;
- e. pembinaan, pembimbingan, konseling serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
- f. pertanggungjawaban pelaksanaan sistem perlindungan Anak.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni melindungi, memenuhi, menghormati dan mempromosikan hak Anak.
- (3) Dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan Anak.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan KLA;
 - b. meningkatkan kapasitas aparat satuan kerja terkait dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Anak;
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat dan orang tua tentang upaya pencegahan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran Anak;
 - d. membangun sistem dan mekanisme tata laksana perlindungan Anak yang holistik integratif;
 - e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Anak;
 - f. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - g. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan perlindungan Anak;
 - h. melakukan upaya percepatan layanan perlindungan Anak dengan membentuk satuan tugas;
 - i. memfasilitasi pembentukan Shelter Warga di setiap Kecamatan;
 - j. memfasilitasi pembentukan pusat kegiatan Anak di setiap Kelurahan;
 - k. memfasilitasi masyarakat mengorganisir diri untuk membentuk pos layanan;
 - l. membentuk sistem yang sinergis dari pihak terkait agar tercipta upaya pencegahan eksploitasi terhadap Anak di semua sektor;
 - m. mendorong dunia usaha dan industri untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk menentang eksploitasi Anak;
 - n. bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam rangka pemenuhan perlindungan Anak;
 - o. memfasilitasi terbentuknya APSAI di Daerah; dan
 - p. memberi dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan Anak.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah dan melindungi Anak serta tidak membiarkan terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - b. menghormati pandangan Anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Anak.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Anak
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memberi masukan dalam perumusan kebijakan terkait perlindungan Anak;
 - b. melakukan kampanye penyadaran tentang pola pengasuhan yang responsif hak Anak;
 - c. memperkuat nilai-nilai lokal tentang perlindungan Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak;
 - e. mengorganisir diri dalam rangka pencegahan, penanganan, proses rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak; dan
 - f. menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan perlindungan Anak.
- (3) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggungjawab Orang tua

Pasal 9

- (1) Orang tua, wali dan pengasuh berkewajiban dan bertanggungjawab mendukung pelaksanaan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab orang tua, wali dan pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dari berbagai hal yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
 - b. menanamkan nilai-nilai lokal yang ramah anak;
 - c. mencegah dan melindungi anak dari kejahatan seksual;
 - d. mencegah dan melindungi anak terlibat menjadi pekerja anak termasuk pekerja rumah tangga anak;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

- e. mencegah terjadinya perkawinan usia anak hingga menyelesaikan sekolah lanjutan atas, dan
 - f. membangun sistem kerekatan keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi anak.
- (3) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab maka tanggungjawab dibebankan kepada wali;
- (4) Untuk mendorong pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab orang tua sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggungjawab Dunia Usaha dan Dunia Industri
Pasal 10

- (1) Dunia usaha dan dunia industri berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;
 - b. menyediakan dana dan atau barang dan atau jasa untuk mendukung pelaksanaan perlindungan anak;
 - c. menyediakan fasilitas umum ramah anak; dan
 - d. membentuk asosiasi pengusaha sahabat anak.
- (3) Untuk mewujudkan kewajiban dan tanggungjawab dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama.

Pasal 11

- (1) Media bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan perlindungan anak;
 - b. memproduksi program-program televisi yang ramah anak;
 - c. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak; dan
 - d. memastikan isi pemberitaan berdasarkan etika jurnalistik responsive anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama untuk mewujudkan tanggung jawab media sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI
HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 12

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-11-

Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/ AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (3) Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 14

Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-12-

- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak dan/ atau oleh advokat, Paralegal, pembimbing kemasyarakatan balai kemasyarakatan (PK BAPS), pekerja sosial;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 16

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i meliputi kekerasan fisik dan/ atau psikis, dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
- c. pemberian layanan medis;
- d. penyediaan Rumah Aman;
- e. pendampingan non litigasi;
- f. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
- g. layanan reintegrasi.

Pasal 17

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j dilakukan:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- e. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
- f. pemberian layanan medis;
- g. pemberian layanan psikolog;
- h. pemberian layanan konselor;
- i. penyediaan Rumah Aman;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-13-

- j. pendampingan litigasi dan non litigasi;
- k. layanan reintegrasi; dan
- l. pemantauan dan pelaporan.

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui pencegahan, perlindungan, pengawasan, konseling, rehabilitasi dan pendampingan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Pasal 20

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l melalui:

- a. perlakuan anak secara manusiawi;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
- c. memperlakukan sama dengan anak lainnya untuk intervensi dan pendampingan sosial.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan pengaduan terhadap kasus-kasus anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus.
- (2) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus dilakukan melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan, rehabilitasi dan
- (3) Reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), berkewajiban menyediakan:
 - a. tempat pengaduan;
 - b. tempat layanan rujukan; dan
 - c. tempat perlindungan sementara.
- (2) Pelayanan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-14-

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap implementasi Perlindungan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek analisis data, penyusunan Rencana Aksi Daerah dan pelaksanaan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek peningkatan kapasitas.
- (5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup pelaksanaan evaluasi dan pelaporan secara berkala.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Perlindungan anak dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Organisasi Masyarakat;
 - e. Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - f. Kepolisian;
 - g. Kejaksaan;
 - h. Kehakiman;
 - i. Pengadilan;
 - j. Lembaga Keagamaan;
 - k. BAPAS;
 - l. LAPAS; dan
 - m. Perguruan Tinggi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perjanjian kerjasama.

BAB IX
KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait,



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-15-

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, deteksi dini dan penanganan permasalahan anak.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat berkala tiga bulan sekali.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan perlindungan anak dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian implementasi pelaksanaan Perlindungan anak.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi dan konsolidasi.
- (3) Rapat koordinasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling rendah 1 (satu) kali satu tahun.
- (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 27

- (1) Capaian pelaksanaan Perlindungan anak dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala paling rendah 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan anak.

BAB X
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 28

- (1) Sistem Perlindungan anak bertujuan untuk memperkuat lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk:
 - a. kekerasan;
 - b. eksploitasi;
 - c. perlakuan salah; dan
 - d. penelantaran.
- (2) Sistem Perlindungan anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kesejahteraan anak dan keluarga;
 - b. dukungan intervensi dan fasilitasi peradilan anak; dan
 - c. perubahan perilaku.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-16-

- (3) Pelaksanaan Sistem Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung data dan informasi.
- (4) Sistem Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. intervensi primer;
 - b. intervensi sekunder; dan
 - c. intervensi tersier.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. prevalensi faktor resiko;
 - b. prevalensi kasus;
 - c. cakupan kasus; dan
 - d. evaluasi program dan layanan.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk:
 - a. menentukan bentuk intervensi primer, sekunder, dan tersier yang akan dilakukan;
 - b. memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik, dan kecenderungan, permasalahan Perlindungan anak;
 - c. perencanaan kebijakan dan program Perlindungan anak;
 - d. pengalokasian anggaran untuk program Perlindungan anak; dan
 - e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Perlindungan anak.
- (3) Pelaksanaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang melaksanakan Perlindungan anak.
- (2) Pihak yang melaksanakan Perlindungan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. sektor terkait;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha;
 - d. media;
 - e. sektor layanan; dan
 - f. individu peduli anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
 - a. piagam; dan/ atau
 - b. bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-17-

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan anak bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kota;
- d. dunia usaha dan dunia industri; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Walikota sesuai kewenangannya, dapat memberikan sanksi administratif kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan anak; dan
 - b. Instansi dan Lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan anak.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. peringatan lisan, dan/ atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pemutusan kerjasama;
 - d. pencabutan surat keterangan terdaftar;
 - e. pencabutan izin operasional;
 - f. penarikan fasilitas; dan/ atau
 - g. pengenaan denda.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berjenjang sesuai kualifikasi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan dan eksploitasi,
- (2) Tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fisik, psikis dan seksual.
- (3) Tindakan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa eksploitasi fisik dan ekonomi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-18-

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melaksanakan perkawinan anak.
- (2) Setiap orang dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, berupa:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pendataan oleh instansi terkait.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pelanggaran.

Pasal 36

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-19-

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 25 Oktober 2018

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 25 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

A. NAISYAH T. AZIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 5

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.5.150.18



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki hak asasi yang harus diakui, secara lokal, nasional, maupun internasional.

Sebagai tunas yang potensial dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki ciri dan sifat khusus serta peran strategis yang berkaitan dengan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, dan termasuk anak di dalam kandungan. Anak berbeda dengan orang dewasa, karena belum matang secara fisik, mental, seksual, moral, spiritual, dan sosial. Oleh karenanya, secara sosial-budaya anak tidak hanya bergantung pada orang tua/keluarga dan orang-orang dewasa di sekitarnya, tetapi juga terhadap sistem sosial-budaya yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Ketergantungan anak pada orang-orang dewasa di sekitarnya menyebabkan anak rentan terdiskriminasi, yang menyebabkan anak mengalami eksploitasi, kekerasan dan perlakuan salah.

Kota Makassar telah mencatat sejarah, pada hari senin, 22 Desember 2014, komitmen pemerintah (political will) untuk pemenuhan hak-hak anak di wujud nyatakan. Pada hari itu, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, Ketua DPRD Makassar, Rahman Pina, serta jajaran Muspida, dan perwakilan dunia usaha membubuhkan tanda tangannya pada spanduk Deklarasi Makassar Kota Layak anak (KLA). Pencanangan ini menjadi penting karena dilakukan di saat persoalan geng motor, kekerasan terhadap anak, isu anak jalanan serta sejumlah masalah anak lainnya masih membelit kota ini.

Dan saat ini komitmen tersebut direspon baik oleh DPRD. Respon atas permasalahan anak, melalui hak inisiatif DPRD memprakarsai penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan anak. PERDA yang merupakan instrumen hukum dan kebijakan yang dapat mengantisipasi anak-anak di Kota Makassar agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negative yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara sempurna. Menghindarkan anak dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Menghindarkan anak dari kejahatan seksual, pekerja anak dan menghindarkan anak menjadi pekerja rumah tangga anak. Regulasi yang dapat mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Makassar periode Tahun 2014 - 2019, yaitu "Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua".

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran dan perlindungan khusus yang meliputi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/ AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang luanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang terbaik untuk anak" adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak adalah menjamin untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin,

Huruf d

Yang dimaksud penghargaan terhadap pendapat anak adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan, akademisi, pendidik dan tenaga kependidikan, pemerhati anak individu dan organisasi serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf d responsif anak yang dimaksud adalah merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang berdampak pada psikologi anak.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas

- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa eksploitasi secara fisik maupun ekonomi terhadap anak yang antara lain:

- a. dilacurkan;
- b. bekerja di pertambangan;
- c. bekerja di sektor konstruksi;
- d. bekerja di sektor pertanian dan perkebunan;
- e. bekerja sebagai pemulung sampah;
- f. dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- g. bekerja di jalan;
- h. bekerja sebagai pekerja Rumah Tangga;
- t. bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2018